



පිළිගැනීමේ ආචාර්ය ආචාර්ය
PEMERINTAH PROVINSI BALI

සෞඛ්‍ය සේවා දෙපාර්තමේන්තුව
DINAS KESEHATAN

භෞතික සුවභාවය සහ සුවභාවය
 භෞතික සුවභාවය සහ සුවභාවය

RUMAH SAKIT JIWA MANAH SHANTI MAHOTTAMA

භෞතික සුවභාවය සහ සුවභාවය භෞතික සුවභාවය සහ සුවභාවය (0366) 91073

Jalan Kusuma Yudha Nomor 29 Bangli 80613, Telepon (0366) 91073
 Laman : www.rsjiwa.baliprov.go.id Pos-el : admin.rsjiwa@baliprov.go.id



**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA MANAH SHANTI MAHOTTAMA
 NOMOR 121 TAHUN 2026**

TENTANG

**PETUGAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PEJABAT PENGELOLA
 INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA PADA RUMAH SAKIT JIWA
 MANAH SHANTI MAHOTTAMA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA MANAH SHANTI MAHOTTAMA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelayanan informasi dan dokumentasi kepada masyarakat maka diperlukan susunan keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana;

b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk susunan keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada Rumah Sakit Jiwa *Manah Shanti Mahottama*;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada Rumah Sakit Jiwa *Manah Shanti Mahottama*;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik (TTE).
 Scan/Klik QR Code untuk informasi TTE.
 Upload file pada <https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF> untuk cek keaslian file.



2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);



9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1026);
11. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
12. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);
13. Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2021 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 44);
14. Peraturan Gubernur Bali Nomor 53 Tahun 2021 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 53);
15. Peraturan Gubernur Bali Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Tata Kelola Rumah Sakit di Lingkungan Pemerintah Provinsi, (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 27 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2022 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit di Lingkungan Pemerintah Provinsi, (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2025 Nomor 30);



16. Peraturan Gubernur Bali Nomor 42 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 43);
17. Peraturan Gubernur Bali Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 74) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2025 Nomor 17);
18. Keputusan Gubernur Bali Nomor 801/03-E/HK/2022 tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada Rumah Sakit Jiwa *Manah Shanti Mahottama* sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu terdiri dari :
- a. Penanggung jawab;
 - b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana;
 - c. Sekretariat;
 - d. Pokja Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi;
 - e. Pokja Pelayanan Informasi Publik; dan
 - f. Pokja Fasilitasi Sengketa Informasi.
- KETIGA : Penanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua huruf a mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. memberikan arahan dan pembinaan pengelolaan dan pelayanan informasi pada Rumah Sakit Jiwa *Manah Shanti Mahottama*;
 - b. menunjuk dan menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada Rumah Sakit Jiwa *Manah Shanti Mahottama*; dan



Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik (TTE).
Scan/Klik QR Code untuk informasi TTE.
Upload file pada <https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF> untuk cek keaslian file.



c. menyusun dan menetapkan arah kebijakan layanan Informasi Publik pada Rumah Sakit Jiwa *Manah Shanti Mahottama*.

KEEMPAT : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua huruf b mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan informasi, dan memberikan pelayanan informasi kepada publik;
- b. melakukan pemutakhiran informasi dokumentasi publik;
- c. melakukan verifikasi bahan informasi dan publik;
- d. melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Provinsi Bali; dan
- e. memberikan laporan tentang pengelolaan informasi kepada PPID secara berkala.

KELIMA : Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua huruf c mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. memfasilitasi pelaksanaan pelayanan informasi publik meliputi sarana dan prasarana penyelenggaraan pelayanan informasi;
- b. membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana dalam menyusun Standar Operasional Prosedur layanan Informasi Publik; dan
- c. melaksanakan pendokumentasian, penyimpanan, pengolahan dan pemeliharaan arsip Informasi Publik.

KEENAM : Pokja Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua huruf d mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. mengolah data dan informasi sesuai format yang dibutuhkan; dan
- b. penyajian data dan informasi melalui website dan/atau papan pengumuman di lingkungan Rumah Sakit Jiwa *Manah Shanti Mahottama*.

KETUJUH : Pokja Pelayanan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua huruf e mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. memberikan informasi permintaan informasi;
- b. menerima dan melayani permintaan informasi serta menyampaikan jawaban permintaan informasi yang diminta; dan
- c. menyusun laporan layanan informasi publik.



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik (TTE).
Scan/Klik QR Code untuk informasi TTE.
Upload file pada <https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF> untuk cek keaslian file.



- KEDELAPAN : Pokja Fasilitasi Sengketa Informasi sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua huruf f mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. memberikan masukan kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana terkait keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi; dan
 - b. membantu menyelesaikan keberatan dan/atau sengketa informasi publik.
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila ada kekeliruan dalam keputusan ini akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bali
pada tanggal 2 Januari 2026



Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik (TTE).
Scan/Klik QR Code untuk informasi TTE.
Upload file pada <https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF> untuk cek keaslian file.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT
JIWA *MANAH SHANTI MAHOTTAMA*
NOMOR 121 TAHUN 2026
TENTANG
PETUGAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PELAKSANA PADA RUMAH
SAKIT JIWA *MANAH SHANTI MAHOTTAMA*

- I. Petugas Pelayanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada Rumah Sakit Jiwa *Manah Shanti Mahottama*.
- A. Penanggung Jawab : Direktur Rumah Sakit Jiwa *Manah Shanti Mahottama*
- B. Pejabat Pengelola informasi dan Dokumentasi Pelaksana : Kepala Bagian Administrasi Umum Rumah Sakit Jiwa *Manah Shanti Mahottama*
- C. Sekretariat : Kepala Bagian Perencanaan dan Pengembangan Rumah Sakit Jiwa *Manah Shanti Mahottama*
- D. Pokja Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi
Koordinator : Ketua Tim Kerja Data dan Teknologi Informasi
Anggota : 1. I Kadek Agus Surya Adhi Wiguna, S.Kom
2. I Komang Ammy Prasetya, A.Md
- E. Pokja Pelayanan Informasi Publik
Koordinator : Ketua Tim Kerja Humas dan Pemasaran
Anggota : 1. Desak Made Kartika Metriasih, SKM
2. I Dewa Ayu Trisna Ulandari
- F. Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi
Koordinator : Ns. Ni Made Mery Waracahyani, S.Kep
Anggota : 1. Zahwa Nur Faiza, S.Pd.
2. Drg. Novia Candra

Ditandatangani secara elektronik oleh :
DIREKTUR
dr. Ni Wayan Murdani, M.A.P
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19760714 200902 2 003



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik (TTE).
Scan/Klik QR Code untuk informasi TTE.
Upload file pada <https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF> untuk cek keaslian file.

